

Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan

Irmadra Fransiska Ginting¹, Maria R.U.D. Tambunan²

¹Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.06>

²Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H21, H27

Key words:

Tax administration, , restaurant tax

ABSTRACT

The largest contribution to South Tangerang revenue comes from local tax. Then, from the total of local tax revenue, restaurant tax has played significant role. Although the realization of restaurant tax revenue in South Tangerang City has always reached the target even has exceeded the target every year, there have been still problems occurred in the tax administration process resulting in less optimal tax revenue. This study aims to analyze the opportunities and challenges of increasing tax administration capacity on restaurant tax collection in South Tangerang City to optimize local tax revenues. This study uses a qualitative approach and qualitative research method. Data collection was carried out by literature studies. The results of the study indicate that the opportunities for increasing tax administration capacity could be undertaken, among others, by conducting socialization; updating licensing procedures; expanding confirmation of restaurant information to the Culture and Tourism Office of South Tangerang City and the application of online food delivery services; with an online restaurant tax collection and payment system. Existing challenges include the lack of personnel to conduct outreach to the field and the lack of personnel communication skills from the Bapenda of South Tangerang City.

ABSTRAK

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan. Penerimaan pajak restoran mengambil proporsi besar dalam total penerimaan pajak. Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan selalu mencapai target bahkan melampaui target setiap tahun nya, namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam proses administrasi pajak restoran yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan atas pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi; pembaruan prosedur perizinan; memperluas konfirmasi informasi restoran ke dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan pihak aplikasi jasa layanan antar makanan online; dengan sistem pemungutan dan pembayaran pajak restoran secara online. Tantangan yang ada antara lain kurangnya jumlah personil untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi secara luas dianggap sebagai reformasi sektor publik yang penting dalam literatur administrasi publik dan pembangunan. Studi tentang desentralisasi fiskal diakui secara luas sebagai aspek penting pada ekonomi sektor publik. Desentralisasi dilakukan di banyak negara karena berbagai alasan termasuk tujuan administratif dan politik, gagasan bahwa desentralisasi dapat

meningkatkan efisiensi pengeluaran sektor publik merupakan bagian dari landasan keuangan publik modern menurut Tiebout (1956); Oates (1972) dalam Boex & Edwards, 2016. Konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah adalah kebijakan desentralisasi fiskal (Saragih, 2016).

Dalam merancang atau merumuskan pola hubungan fiskal antar pemerintah yang benar

dan baik dan juga dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang ideal di suatu negara, sangat penting untuk merumuskan secara rinci pembagian fungsi pemerintahan di antara tingkat-tingkat yang ada dalam pemerintahan. Pembagian fungsi ini penting untuk mengetahui sumber keuangan yang akan dibiayai fungsi dari masing-masing tingkat pemerintahan yang ada. Jika tidak ada rumusan tugas dan fungsi yang cukup jelas maka pembiayaan fungsi pemerintahan dan proyek pembangunan dapat dibiayai oleh lebih dari satu sumber, tumpang tindih, dan menimbulkan kerancuan serta mengaburkan sifat pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah (Lutfi, 2011). Desentralisasi menghendaki adanya pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sendiri urusannya. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otomatis akan diiringi dengan penyerahan kewenangan untuk membiayai daerahnya (Iswahyudi, 2020).

Pemerintah di daerah memerlukan pendapatan yang tetap dan dapat diandalkan untuk dapat membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya (Purnamasari, 2008). Pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan

yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya (Suherlan, 2016). Salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari potensi daerah adalah pajak daerah (Lutfi, 2013). Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan daerah adalah kemampuan administrasi perpajakan suatu daerah (Purnamasari, 2008). Seperti juga yang disampaikan Mansury dalam Nasucha (2004), bahwa administrasi perpajakan adalah kunci dari kebijakan pajak, kebijakan pajak akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari administrasi perpajakan.

Dengan letak geografisnya yang strategis, Kota Tangerang Selatan memiliki potensi yang mendukung untuk melakukan usaha dan investasi (Redaksi Tangseloke, 2012). Berdasarkan data BPS Tangerang Selatan dalam Angka tahun 2021, diketahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan tahun 2019 mencapai Rp. 1.817.505.710.180, yaitu 52% (lima puluh dua persen) dari total pendapatan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 3.444.240.657.340. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan yang memberikan sumbangan besar dalam penerimaannya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah pada tahun 2019 menyumbang sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total PAD yaitu sebesar Rp. 1.603.186.593.930. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2019 diketahui BPHTB dan PBB menyumbang penerimaan pajak daerah paling tinggi di Kota Tangerang Selatan. Sementara penerimaan pajak daerah non PBB dan BPHTB yang paling tinggi adalah pajak restoran. Berikut ini disampaikan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2019:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hotel	28,000,000,000	32,987,807,427
Pajak Restoran	262,400,000,000	308,528,823,384
Pajak Hiburan	58,126,750,000	38,165,276,156
Pajak Reklame	4,373,250,000	25,887,952,473
Pajak Penerangan Jalan	206,000,000,000	211,943,014,454
Pajak Parkir	30,250,000,000	28,437,647,262
Pajak Air Tanah	2,900,000,000	2,848,478,327
BPHTB	447,000,000,000	564,560,184,869
Pajak Bumi dan Bangunan	357,000,000,000	389,812,799,353

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021 (diolah oleh penulis)

Di tahun 2020 dimana hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19 karena diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan operasional restoran, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pajak restoran Kota Tangerang Selatan mampu mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp. 214.202.391.757 atau sekitar 65% (enam puluh lima persen) dari target pajak restoran tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 330.000.000.000. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan, pajak restoran masih memiliki potensi untuk terus digali dan ditingkatkan penerimaannya. Dari data BPS Tangerang Selatan dalam Angka 2021 diketahui penambahan jumlah rumah makan dan restoran yang cukup signifikan dari tahun 2017 sebanyak 202 menjadi 477 di tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2016, menurut data dari Kantor Budaya dan Pariwisata diketahui usaha pariwisata yang terdaftar di kota Tangerang selatan sebanyak 2.148. Dengan rincian, hotel sebanyak 24 unit, panti pijat sebanyak 100 lokasi dan restoran sebanyak 2.024 (Redaksi DetakTangsel, 2016). Terdapat perbedaan data jumlah rumah makan dan restoran di Kota Tangerang Selatan sehingga masih terdapat kemungkinan rumah makan dan restoran yang belum terdata atau belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan ada kemungkinan penetapan target pajak restoran di Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya di lapangan. Potensi pajak restoran yang sesungguhnya di

lapangan masih dapat digali lebih optimal oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan.

Selama pandemi Covid-19 layanan pesan antar makanan online dan pesanan bawa pulang menjadi penyelamat usaha restoran. Aplikasi layanan pesan antar makanan online selain mejadi penyelamat bagi usaha restoran untuk menjual makanannya, juga menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk memesan makanan selama masa pandemi ini. Aplikasi layanan pesan antar makanan online ini pun terus bertumbuh sebab makan secara langsung di restoran dibatasi selama pandemi ini dan tren ini diperkirakan akan permanen sebab adanya digitalisasi antara konsumen dan pengelola restoran yang telah terbiasa bertransaksi secara daring (Pusparisa, 2021). Dalam hasil riset yang dilakukan secara daring oleh perusahaan riset digital Snapcart Indonesia terdapat 3 (tiga) besar aplikasi layanan pesan antar makanan online di wilayah Jabodetabek, yaitu aplikasi Grabfood, Gofood dan Shopeefood (Redaksi Antarnews, 2021). Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah sering digunakan konsumen saat ini seperti aplikasi layanan pesan antar makanan online ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat mengelola data dan informasi yang terdapat didalamnya untuk dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, meskipun realisasi penerimaan pajak restoran Kota Tangerang Selatan selalu mencapai target bahkan melampaui target

setiap tahun nya, namun masih terdapat perbedaan jumlah restoran yang terdata dengan jumlah restoran yang sebenarnya di lapangan yang masih berpotensi untuk dipajaki. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan melakukan proses administrasi perpajakan dalam mengidentifikasi pelaku usaha restoran sebagai wajib pajak restoran yang berada di kota Tangerang Selatan. Para pelaku usaha restoran juga masih belum mampu mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan mendaftarkan usaha restoran sebagai wajib pajak restoran Kota Tangerang Selatan dan melakukan kewajiban perpajakannya. Meskipun wajib pajak telah mendaftarkan diri dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak restoran, pemerintah daerah kota Tangerang Selatan juga perlu melakukan pengawasan administrasi pajak restoran terhadap jumlah transaksi yang dilaporkan dengan jumlah transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku usaha restoran agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran. Dengan munculnya aplikasi layanan pesan antar makanan online saat pandemi ini yang menjadi pilihan utama oleh pelaku usaha restoran dan juga konsumen, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan atas pemungutan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan atas pemungutan pajak restoran Kota Tangerang Selatan, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kota Tangerang Selatan.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Litvack (1999) dalam Banu et al., (2020), desentralisasi mencakup aspek politik (desentralisasi politik), administrasi (desentralisasi administratif), dan fiskal (desentralisasi fiskal). Desentralisasi politik

merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah mengenai aspek pengambilan keputusan, termasuk menetapkan standar dan berbagai peraturan. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan wewenang, tanggung jawab dan sumber daya antara berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan pengeluaran rutin dan investasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari potensi daerah adalah pajak daerah (Lutfi, 2013)

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksinya, tanpa memperoleh secara langsung barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembayaran. Pajak daerah diatur dalam peraturan pemerintah daerah dan disetujui oleh perwakilan masyarakat setempat dan dikumpulkan oleh lembaga dalam struktur pemerintah daerah (Lutfi, 2006).

Menurut Bahl & Bird (2008), pajak yang sepenuhnya dapat didefinisikan sebagai pajak daerah dengan memenuhi enam kondisi berikut:

1. Pemerintah daerah yang dapat memutuskan apakah akan memungut suatu pajak atau tidak.
2. Pemerintah daerah dapat menentukan dasar pajak yang tepat.
3. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif pajak.
4. Dalam kasus pajak 'langsung', pemerintah daerah dapat menilai pajak yang dikenakan pada wajib pajak tertentu.
5. Pemerintah daerah yang mengadministrasikan pajak.
6. Pemerintah daerah dapat menyimpan semua yang mereka pungut.

Dari keenam kondisi tersebut terlihat bahwa peranan pemerintah daerah sangat berperan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak pajak daerah yang hanya memiliki satu atau dua kondisi seperti tersebut diatas, sebab "kepemilikan" kewenangan dalam memungut terkadang masih belum jelas. Adakalanya, pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak daerah atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut (Lutfi, 2006).

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pembayaran dan pelayanan dari penjualan makanan dan minuman di restoran (Samudra, 1995) dalam Shahnaz (2017). Pajak restoran dapat digolongkan sebagai jenis pajak konsumsi barang dan jasa, walaupun hanya terbatas pada penyerahan barang-barang makanan dan minuman di rumah-rumah makan (Rosdiana et al, 2011). Menurut Pechman (1977) dalam Rosdiana et al (2011) pajak atas konsumsi merupakan pajak atas pemakaian barang-barang umum dan hanya memungut bagian belanja yang dikeluarkan untuk konsumsi, apakah seluruhnya ataupun hanya untuk tujuan tertentu. Menurut sifatnya, pajak restoran diklasifikasikan sebagai pajak objektif. Berdasarkan Rohmat Soemitro, (1992) dalam Handayani (2014), pajak objektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak sehingga besarnya pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu dan sama sekali tidak menghiraukan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Selain sebagai pajak konsumsi dan pajak objektif, pajak restoran ini juga dapat diklasifikasikan sebagai pajak tidak langsung, dimana pembebanan pajaknya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Dengan demikian pengusaha restoran sebagai wajib pajak mengalihkan beban pajak nya kepada pihak lain, yaitu konsumen.

Administrasi perpajakan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sistem perpajakan berjalan efektif dan efisien.

Menurut Bird dan Jantscher (1992) dalam Nasucha (2004), kebijakan perpajakan menjadi tidak berarti jika tidak didukung dengan administrasi perpajakan. Yang menjadi tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Nasucha, 2004). Menurut Mansury (2002) dalam Purnamasari (2008), administrasi pajak mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan.

Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah berhubungan erat dengan kapasitas administratif yang dimiliki pemerintah daerah. Kapasitas administrasi menurut Lodge dan Wegrich (2014) dalam Viestiara (2016) bahwa kapasitas administrasi merupakan sejumlah kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh birokrasi publik dalam memfasilitasi dan memberikan kontribusi atas pelayanan publik sehingga birokrasi dapat menjalankan tugas dan fungsi secara struktural dan prosedural yang mempunyai kompetensi untuk memenuhi ekspektasi birokrat dan publik. Menurut Lutfi (2006), terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan tercapai, antara lain:

1. melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. melakukan penghitungan yang tepat.
3. melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan,

5. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan pajak daerah yang optimal diharapkan administrator pajak daerah dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya (Lutfi, 2006). Menurut Mc Master (1991) dalam Lutfi (2006) terdapat 3 proses administrasi perpajakan pada pajak daerah dengan cara: Identification, Assessment, dan Collection. Pada proses Identification, tujuannya adalah wajib pajak mampu mengidentifikasi diri dan dapat melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak daerah, pemerintah daerah memberikan informasi agar wajib pajak daerah dapat mengidentifikasi diri dan memastikan wajib pajak daerah sudah teridentifikasi dengan benar atau belum. Identifikasi ini dapat berupa identifikasi otomatis dan identifikasi yang dapat dikonfirmasi dengan sumber lain. Pada proses Assessment, memastikan wajib pajak mengetahui dan melakukan kewajiban perpajakannya dan pemerintah daerah menyediakan peraturan atau standar yang baku dalam melakukan assessment. Dengan prosedur assessment yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Proses selanjutnya yaitu Collection, wajib pajak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan benar. Perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening daerah terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Pemerintah daerah hendaknya mengenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar supaya pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil perolehan yang optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu masalah (Creswell, 2016). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Ketentuan terkait Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang mengalami pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 26 November 2008 berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Setu. dan 54 (lima puluh empat) Kelurahan (BPS, Tangerang Selatan dalam Angka 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerahnya. Pajak restoran pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur pada Pasal (37) dan Pasal (38). Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Ketentuan terkait pajak restoran di Kota Tangerang Selatan diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, meskipun kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, namun aturan tentang pajak restoran tidak mengalami perubahan. Pengertian pajak restoran pada peraturan daerah tersebut adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan Pasal (17) pada peraturan daerah tersebut menyatakan yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan.

Subjek pajak restoran berdasarkan peraturan daerah tersebut adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan No. 65 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran, setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, wajib mendaftarkan usahanya kepada Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dengan melampirkan salinan identitas diri dan akta pendirian bagi badan. Bapenda kemudian melakukan pendataan objek Pajak atas dasar pendaftaran usaha yang dilaksanakan oleh pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha restoran. Setelah pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud telah dinyatakan valid, Kepala Bapenda kemudian menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jika orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tidak melakukan pendaftaran usaha maka Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan sesuai Pasal (10) peraturan walikota tersebut.

Sama seperti pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang pajak daerah

memberikan batasan maksimum tarif pajak restoran yaitu sebesar 10%. Meskipun penetapan tarif pajak restoran dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota, namun pemerintah daerah kabupaten/kota tidak boleh memungut pajak restoran lebih tinggi dari batasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pengenaan pajak restoran berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pada Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan No. 65 tahun 2019 disampaikan jumlah pembayaran yang dimaksud termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga, jumlah pembayaran atas pembelian voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma, dan jumlah pembayaran yang dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran. Apabila tidak menambahkan pajak restoran, maka jumlah pembayaran yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak restoran.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Bapenda. SPTPD paling sedikit memuat data omzet restoran dan jumlah pajak yang terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak. Pelaporan SPTPD dapat dilakukan secara langsung atau online. Pembayaran pajak restoran yang terutang harus dibayarkan sekaligus. Wajib pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer ke rekening kas umum daerah pada bank umum yang ditetapkan Walikota.

4.2 Analisa Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi

Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan

Untuk mencapai administrasi pajak yang efektif dan efisien agar penerimaan daerah optimal, pemerintah daerah perlu

meningkatkan kapasitas administrasi perpajakannya. Mengambil konsep Mc Master (1991) terdapat 3 proses administrasi perpajakan pada pajak daerah yaitu: Identification, Assessment, dan Collection, yang dapat digunakan untuk melihat peluang dan tantangan dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan pajak restoran Kota Tangerang Selatan.

1. Identification

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapenda Kota Tangerang Selatan merupakan badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Dalam penelitian Shahnaz (2017), proses identifikasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu pendataan, wawancara dan klarifikasi, jika hasil wawancara dan klarifikasi pengusaha restoran memenuhi persyaratan dan perizinan telah lengkap maka dapat di daftarkan menjadi wajib pajak restoran. Jika dari hasil wawancara dan klarifikasi belum memenuhi persyaratan

karena nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan maka tahapan identifikasi berakhir. Data ini dapat menjadi database bagi Bapenda untuk dapat dipantau dan digunakan di kemudian hari jika pengusaha restoran telah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak restoran. Jika dari hasil wawancara dan klarifikasi pengusaha restoran belum lengkap perizinannya, maka pengusaha restoran akan diberi teguran untuk melengkapi perizinannya dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran jika perizinan telah lengkap. Jika pengusaha restoran sesudah mendapat teguran tidak juga melengkapi perizinannya maka akan dilakukan penempelan stiker di restoran sebagai peringatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan pada Tangerang Selatan dalam Angka Tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, diketahui jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 - 2020

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
Setu	3	4	14	14
Serpong	60	78	114	114
Pamulang	35	51	63	63
Ciputat	16	7	8	8
Ciputat Timur	3	24	29	29
Pondok Aren	35	102	124	124
Serpong Utara	50	48	104	104
Kota Tangerang Selatan	202	314	477	477

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2021)

Dari tabel 2 diatas menunjukkan terjadi penambahan jumlah restoran di tiap kecamatan dari tahun 2017 - 2020 jika dilihat secara keseluruhan. Data dari Bapenda Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan

penambahan jumlah wajib pajak restoran setiap tahunnya namun dengan nilai prosentase pertumbuhan yang fluktuatif, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
2013	286	32%
2014	369	22%
2015	430	14%
2016	514	16%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan (Shahnaz, 2017), diolah kembali oleh penulis

Dari data pada tabel 2 dan 3 menunjukkan penerimaan pajak restoran Kota Tangerang Selatan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan dengan syarat administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, diketahui tahun 2016 berdasarkan data dari Kantor Budaya dan Pariwisata, jumlah usaha pariwisata yang terdaftar di kota Tangerang Selatan sebanyak 2.148. Dengan rincian, hotel sebanyak 24 unit, panti pijat sebanyak 100 lokasi dan restoran sebanyak 2.024 (detaktangsel, 2016). Perbedaan jumlah restoran pada data BPS, Bapenda dan data Kantor Budaya dan Pariwisata menunjukkan pada proses administrasi yang disampaikan oleh Mc Master (1991) dalam Lutfi (2006), terdapat proses identifikasi dalam hal ini tahap pendataan yang belum berjalan dengan baik di Kota Tangerang Selatan.

Identifikasi otomatis dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan melihat potensi restoran yang ada di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan diketahui pada tahun 2019, Kota Tangerang Selatan memiliki 7 pasar tradisional dan 3 pasar modern. Pada pasar modern terdapat ruko-ruko rumah makan/restoran. Tangerang Selatan juga memiliki pusat perbelanjaan dan mall antara lain: Mall Bintaro Jaya Exchange, Bintaro Plaza, Living World Alam Sutera, Flavor Blizz Alam Sutera, Teraskota Mall BSD City, ITC BSD, Mall WTC Matahari yang didalam pusat perbelanjaan tersebut tersebar tenan-tenan penjualan makanan/minuman dan restoran

yang potensial untuk menjadi wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan ke lapangan untuk mengidentifikasi potensi restoran yang dapat menjadi wajib pajak restoran. Jika data dari Kantor Budaya dan Pariwisata yang dikutip dari detaktangsel (2016) menyatakan terdapat 2.024 restoran yang terdaftar sebagai usaha pariwisata, yang jumlah tersebut jauh diatas jumlah wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016, maka dapat disimpulkan masih terdapat peluang Bapenda Kota Tangerang Selatan untuk mengidentifikasi restoran-restoran yang telah terdaftar sebagai usaha pariwisata tersebut dan meningkatkan jumlah wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pendataan lapangan lebih aktif lagi.

Pada proses identifikasi, setelah melakukan pendataan lapangan maka Bapenda Kota Tangerang Selatan akan mengarahkan pengusaha restoran untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak restoran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2017) yang menjadi tantangan dalam proses identifikasi dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran adalah sejumlah persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh pengusaha restoran antara lain Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Perjanjian Sewa (jika menyewa), dan Akta Pendirian, sebelum mendaftar sebagai wajib pajak restoran. Minimnya informasi pengusaha restoran terkait prosedur dan syarat untuk mengurus perizinan, proses perizinan yang panjang dan banyak nya

persyaratan yang harus dipersiapkan, menjadi hambatan bagi pengusaha restoran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Bapenda dalam melakukan identifikasi wajib pajak restoran. Tantangan ini harus dimanfaatkan menjadi peluang bagi Bapenda Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan. Bapenda Kota Tangerang Selatan berpeluang melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam pemberian izin tersebut dengan memberikan sosialisasi terkait prosedur perolehan izin bagi pengusaha restoran dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait prosedur pengurusan izin di website Bapenda Kota Tangerang Selatan dan dinas-dinas terkait yang dengan tampilan yang mudah dilihat dan informatif. Bapenda Kota Tangerang Selatan juga berpeluang menginisiasi pembenahan peraturan terkait prosedur perizinan di Kota Tangerang Selatan yang memudahkan bagi pengusaha restoran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) diketahui terdapat pengusaha restoran yang kurang pengetahuan dan tidak paham tentang pajak restoran, terdapat juga pengusaha restoran yang sudah paham namun tidak mau mendaftarkan usahanya karena takut restorannya akan sepi dan tidak laku. Ketakutan pengusaha restoran tersebut disebabkan karena pajak restoran akan menambah jumlah yang harus dibayar pembeli, sehingga pengusaha restoran takut pembeli tidak akan ke restoran nya karena harga yang akan menjadi lebih tinggi setelah dikenakan pajak restoran. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan agar pengusaha restoran mampu mengidentifikasi diri dan kemudian mendaftar sebagai wajib pajak restoran adalah dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan tentang pajak restoran kepada pengusaha restoran. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemungutan pajak restoran terutama kepada pengusaha restoran agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran jika telah memenuhi ketentuan

dan peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan penelitian Handayani (2014) diketahui yang menjadi tantangan bagi Bapenda dalam memberikan sosialisasi adalah kurangnya jumlah personil (SDM) untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil (SDM) dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Selain identifikasi otomatis, identifikasi dilakukan dengan konfirmasi dengan sumber lain. Bapenda Kota Tangerang Selatan sebagai yang berwenang melakukan pemungutan pajak dapat melakukan identifikasi dengan konfirmasi kepada dinas yang terkait dengan usaha restoran. Berdasarkan penelitian Shahnaz (2017) diketahui identifikasi dapat dikonfirmasi ke Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) yang menangani masalah perizinan pembangunan (IMB) restoran. Bapenda bisa mendapatkan data terkait lokasi restoran yang akan dibangun dan dibuka. Selain itu Bapenda juga dapat melakukan konfirmasi ke Dinas Budaya dan Pariwisata sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata. Dari Dinas Budaya dan Pariwisata bisa didapatkan informasi terkait nama, NIK, NPWP, SKDU, Akta Pendirian untuk restoran yang dapat digunakan Bapenda untuk melakukan identifikasi. Menurut penelitian Shahnaz (2017), konfirmasi ke Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) telah dilakukan oleh Bapenda. Namun melihat perbedaan data yang telah dijelaskan diatas, Bapenda dapat meluaskan konfirmasinya ke dinas terkait lainnya seperti Dinas Budaya dan Pariwisata. Seluruh kegiatan identifikasi dengan konfirmasi ini dilakukan masih dengan cara manual, belum ada suatu sistem yang terintegrasi antar dinas atau instansi di Kota Tangerang Selatan berdasarkan penelitian Shahnaz (2017).

Peluang untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk identifikasi wajib pajak dengan konfirmasi kepada sumber informasi lain juga dapat dilakukan tidak hanya dengan dinas/instansi terkait dalam pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, Bapenda Kota Tangerang Selatan juga dapat melakukan

konfirmasi dengan pihak aplikasi layanan pesan antar makanan online yang saat ini ramai digunakan oleh konsumen restoran terutama saat pandemi Covid-19. Contohnya dengan Grabfood, Gofood dan Shopeefood, seperti yang disampaikan sebelumnya ketiga aplikasi layanan pesan antar makanan online ini merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan di Jabodetabek saat ini (Antarnews, 2021). Konfirmasi Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan pihak aplikasi layanan pesan antar makanan online (Grab, Gojek dan Shopee) dalam meminta data rumah makan/restoran yang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi tersebut diatas yang berada pada wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk digunakan pada proses identifikasi wajib pajak.

2. Assessment

Setelah pengusaha restoran dan pemerintah daerah mampu mengidentifikasi wajib pajak restoran maka proses yang selanjutnya adalah assessment. Proses assessment dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu prosedur penetapan otomatis, standarisasi penetapan sehingga penilai (assesors) sedikit atau tidak melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasi dengan dengan sumber lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Shahnaz (2017), pemungutan pajak restoran telah dilakukan secara online di Kota Tangerang Selatan. Dengan sistem online dalam pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan penetapan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sudah dilakukan secara otomatis berdasarkan omset yang diinput oleh wajib pajak pada aplikasi e-sptpd. Penetapan tarif pajak restoran telah terstandarisasi yaitu sebesar 10% seperti yang diatur dalam Peraturan daerah No. 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Setelah wajib pajak melakukan input omset ke dalam sistem, wajib pajak akan memperoleh nomor bayar yang akan digunakan untuk pembayaran ke Bank.

Penetapan otomatis dengan sistem online berpeluang membuat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib karena

memudahkan wajib pajak dalam perhitungan pajak restorannya. Tantangan dari penetapan otomatis dengan sistem online adalah terdapat kemungkinan wajib pajak salah atau tidak jujur dalam melaporkan omsetnya. Dengan pemungutan pajak restoran yang dilakukan dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan, peran penilai dalam hal ini petugas Bapenda Kota Tangerang Selatan sedikit atau tidak ada diskresi. Karena wajib pajak menginput sendiri jumlah omset dan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak akan muncul pada sistem.

Terkait tantangan wajib pajak tidak jujur dalam melakukan input omsetnya, Bapenda Kota Tangerang Selatan perlu melakukan pengawasan untuk memeriksa omset yang dilaporkan wajib pajak telah sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pengawasan ini masih dilakukan secara manual. Berdasarkan penelitian Fitrianti (2019), salah satu usaha yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan untuk meminimalkan pengawasan dengan cara manual dan mengantisipasi wajib pajak yang melaporkan omsetnya dengan tidak jujur dan kehilangan potensi penerimaan pajak adalah dengan menggunakan alat tapping box atau perekam transaksi di restoran. Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan yang dapat dikonfirmasi dengan menggunakan tapping box. Pada Banpos.co (2021), Kepala Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan Bapenda Kota Tangerang Selatan menyatakan tapping box merupakan alat pengawasan transaksi yang dipasang di restoran untuk merekam semua transaksi di restoran. Pemasangan alat ini masih dilakukan secara bertahap karena melihat hasil penilaian keberhasilan penggunaannya. Hingga saat ini yang sudah terpasang sebanyak 43 unit tapping box yang terdapat di Mall Bintaro Xchange, selanjutnya target pemasangan sebanyak 150 unit tapping box di Living World dan Flavor Bliss Alam Sutera menurut Kepala Bidang Pajak 2 Bapenda Kota Tangerang Selatan (Banpos, co, 2021). Jika alat ini digunakan di seluruh restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dan

pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka Bapenda Kota Tangerang Selatan berpeluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena kesalahan dan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya dapat diminimalisir. Tantangan Bapenda Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari penelitian yang dilakukan Fitrianti (2019) antara lain membangun kerjasama yang baik dengan wajib pajak restoran agar wajib pajak restoran kooperatif dipasang tapping box di restorannya; kendala teknis pada sistem tapping box seperti hanya dapat dipasangkan pada wajib pajak yang databasenya berbasis Linux, ketidakstabilan daya listrik menyebabkan tapping box off/mati pada saat jam operasional sehingga akan menyebabkan perbedaan data yang terekam dengan data transaksi yang sebenarnya.

3. Collection

Tahap yang terakhir dari proses administrasi perpajakan pajak restoran adalah collection. Pada penelitian Shahnaz (2017) proses collection menggunakan enam indikator, yaitu pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran bersifat dipaksakan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban dapat diketahui dengan jelas, sanksi diterapkan dengan tegas, bukti penerimaan yang jelas untuk pengawasan, pembayaran dilakukan dengan mudah. Sistem pembayaran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan secara otomatis. Wajib pajak yang telah melaporkan omsetnya dengan e-sptpd akan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dan mendapatkan nomor bayar untuk kemudian melakukan pembayaran pajak restoran ke Bank. Wajib pajak dapat melakukan pembayarannya melalui ATM, e-banking atau m-banking. Bank yang digunakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menerima seluruh hasil pemungutan pajaknya adalah Bank BJB. Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan terhubung dengan pihak Bank BJB dan Bapenda Kota Tangerang Selatan secara real time. Setiap transaksi pembayaran pajak oleh wajib pajak

akan terekam dalam sistem Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) dan Bapenda Kota Tangerang Selatan dapat melakukan pengawasan melalui sistem tersebut. Penggunaan sistem online oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan berpeluang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak restorannya dan karena bersifat real time memudahkan Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan.

Pembayaran yang bersifat dipaksakan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui proses pemeriksaan. Pembayaran pajak restoran merupakan kewajiban bagi wajib pajak restoran, jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya atau terlambat melakukannya maka akan ada sanksi kepada wajib pajak. Sanksi ini dikenakan secara otomatis saat wajib pajak melakukan input omset pada pelaporan online. Proses penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya dilakukan setelah proses pemeriksaan. Tantangan bagi Bapenda Kota Tangerang Selatan pada indikator ini adalah jika wajib pajak tidak membayar karena wajib pajak tutup atau sudah tidak ada lagi maka akan menjadi beban piutang bagi Bapenda. Menurut penelitian Shahnaz (2017) hingga saat penelitian dilakukan belum terdapat peraturan yang mengatur terkait penghapusan piutang, sehingga penerimaan pajak restoran menjadi kurang maksimal karena hal ini.

Indikator ketiga dari tahap collection ini adalah kelalaian dalam menjalankan kewajiban dapat diketahui dengan jelas. Pemungutan dan pembayaran yang dilakukan dengan sistem online langsung terhubung ke dalam SIMPAD yang dimiliki oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan sehingga kelalaian wajib pajak restoran dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat diketahui dengan jelas. Menurut penelitian Handayani (2014), melalui SIMPAD dapat diketahui wajib pajak yang sudah atau belum melakukan pembayaran pajak restoran dan melalui SIMPAD ini juga akan otomatis menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak

terutangnya. Dengan adanya sistem ini membantu Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dan berpeluang menunjang peningkatan penerimaan pajak restoran.

Mengenai indikator sanksi diterapkan dengan tegas, jika wajib pajak lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya maka akan dikenakan sanksi. Wajib pajak yang membayar pajak melewati masa pajak yang terutang sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 128 akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Berdasarkan penelitian Shahnaz (2017), karena Bapenda Kota Tangerang Selatan telah menggunakan sistem online pada saat pemungutan dan pembayaran pajak restoran, maka sanksi ini dikenakan secara otomatis kepada wajib pajak saat wajib pajak melakukan penginputan omset pada pelaporan pajaknya. Sedangkan berdasarkan penelitian Handayani (2014), melalui SIMPAD dapat diketahui wajib pajak yang belum/tidak membayar pajak restoran dan akan otomatis diterbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak restoran yang terhutang. Surat teguran akan diberikan secara berkala sebanyak tiga kali, apabila dalam tiga kali surat teguran wajib pajak tidak merespon dan tidak melakukan pembayaran maka Bapenda Kota Tangerang Selatan akan menempelkan stiker yang berisi "Tempat Usaha Ini Belum Membayar Pajak Daerah" pada restoran wajib pajak.

Indikator berikutnya adalah bukti penerimaan yang jelas untuk pengawasan, maksudnya adalah bukti wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya yang dapat diawasi oleh Bapenda Tangerang Selatan. Shahnaz (2017) dalam penelitiannya menyatakan pembayaran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan dengan menggunakan e-banking, m-banking, sms banking, ATM dan di teller Bank BJB. Pajak

restoran dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Jika wajib pajak melakukan pembayaran dengan menggunakan e-banking, m-banking, sms banking maka bukti pembayaran yang diterima wajib pajak dari Bank BJB berbentuk elektronik. Sementara bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya melalui ATM atau melalui teller Bank BJB akan menerima bukti pembayaran pajaknya dengan bentuk fisik. Karena pemungutan dan pembayaran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan sistem online, maka setelah wajib pajak melakukan pembayaran, wajib pajak tidak perlu menyampaikan atau melaporkan bukti pembayaran kepada Bapenda Kota Tangerang Selatan. Karena seluruh proses pemungutan dan pembayaran yang dilakukan dengan sistem online maka seluruh transaksi dapat dilihat secara real time dan seluruh pembayaran langsung tercatat di Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Indikator terakhir dari proses collection adalah pembayaran dilakukan dengan mudah. Dengan menggunakan nomor bayar yang didapatkan setelah pelaporan online, wajib pajak restoran dapat melakukan pembayaran pajak restoran. Pembayaran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan selain dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank, pembayaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan e-banking, m-banking, sms banking atau ATM sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pembayaran juga tidak harus dilakukan dengan sesama rekening Bank BJB saja tetapi dapat juga dilakukan dengan rekening bank manapun. Dengan adanya sistem pemungutan dan pembayaran online, Bapenda Kota Tangerang Selatan berpeluang memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga proses administrasi perpajakan yang disampaikan Mc Master: identification, assessment, collection, jika dilaksanakan dengan tepat dapat meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan atas pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Karena jika dilaksanakan dengan tepat jumlah

wajib pajak yang teridentifikasi sebagai wajib pajak restoran akan semakin banyak, wajib pajak yang telah teridentifikasi dan mampu mengidentifikasi dirinya sendiri, telah paham dan mengerti tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya, didukung dengan sistem pemungutan dan pembayaran online, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kemudian penerimaan pajak restoran akan optimal dan dapat meningkatkan PAD Kota Tangerang Selatan.

5. SIMPULAN

Dari identification pada proses administrasi pajak terdapat beberapa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, antara lain: berpeluang untuk meningkatkan jumlah wajib pajak restoran Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pendataan lebih aktif lagi, berpeluang melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam pemberian izin, dengan memberikan sosialisasi terkait prosedur perolehan izin bagi pengusaha restoran dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait prosedur pengurusan izin di website dinas masing-masing, berpeluang menginisiasi pembenahan peraturan terkait prosedur perizinan di Kota Tangerang Selatan agar memudahkan pengusaha restoran, berpeluang melakukan sosialisasi terkait pajak restoran agar pengusaha restoran mampu mengidentifikasi diri sendiri, berpeluang meluaskan konfirmasi nya ke dinas terkait lainnya seperti Dinas Budaya dan Pariwisata untuk memperoleh konfirmasi informasi data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak, berpeluang melakukan konfirmasi dengan pihak aplikasi jasa layanan pesan antar makanan online (Grab, Gojek dan Shopee) agar mendapatkan data dan informasi rumah makan/restoran yang lokasi nya berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang bekerja sama dengan pihak aplikasi layanan pesan antar makanan online tersebut. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari proses mengidentifikasi wajib pajak adalah pembenahan prosedur dan persyaratan

perizinan yang harus dimiliki pengusaha restoran sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran, kurangnya jumlah personil (SDM) untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil (SDM) dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Dari assessment pada proses administrasi perpajakan terdapat beberapa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, antara lain: penetapan otomatis dengan sistem online yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan berpeluang membuat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib karena memudahkan wajib pajak dalam perhitungan pajak restorannya, berpeluang memaksimalkan penggunaan tapping box untuk meminimalkan pengawasan dengan cara manual dan mengantisipasi wajib pajak yang melaporkan omsetnya dengan tidak jujur. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari penetapan otomatis dengan sistem online adalah terdapat kemungkinan wajib pajak salah atau tidak jujur dalam melaporkan omsetnya, tantangan dari penetapan yang dikonfirmasi dari sumber lain, dalam hal ini tapping box adalah wajib pajak restoran yang kurang kooperatif dipasang tapping box di restorannya; kendala teknis pada sistem tapping box seperti hanya dapat dipasangkan pada wajib pajak yang databasenya berbasis Linux, ketidakstabilan daya listrik menyebabkan tapping box off/mati pada saat jam operasional sehingga akan menyebabkan perbedaan data yang terekam dengan data transaksi yang sebenarnya.

Dari collection pada proses administrasi perpajakan terdapat beberapa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, antara lain: pembayaran otomatis dengan menggunakan sistem online berpeluang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak restorannya dan karena bersifat real time memudahkan Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan, dengan SIMPAD berpeluang mudah mengetahui dan memberi teguran wajib pajak

yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dan berpeluang menunjang peningkatan penerimaan pajak restoran. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan pada indikator pembayaran bersifat dipaksakan, setelah pemeriksaan diketahui wajib pajak tidak membayar karena wajib pajak tutup atau sudah tidak ada lagi maka akan menjadi beban piutang bagi Bapenda Kota Tangerang Selatan dan belum ada peraturan yang mengatur terkait penghapusan piutang, sehingga penerimaan pajak restoran menjadi kurang maksimal karena hal ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2021. Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2021. <https://tangselkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/5eedf184bd45c87d224460e8/kota-tangerang-selatan-dalam-angka-2021.html>
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). Subnational taxes in developing countries: The way forward. *Public Budgeting and Finance*, 28(4), 1-25. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x>
- Banu, Y. B. D., Pandie, D. B. W., & Kase, P. (2020). Strategies of Increasing Local Taxes in the North Central Timor District. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 454. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.15663>
- Boex, J., & Edwards, B. (2016). The (Mis-) Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. *Public Finance Review*, 44(6), 788-810. <https://doi.org/10.1177/1091142115616183>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah setelah TA 2006. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fitrianti, F. 2019. Implementasi tapping box sebagai strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia.
- Handayani, Tri. 2014. Upaya peningkatan penerimaan pajak restoran Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia.
- Iswahyudi, T. 2020. Pajak Daerah di Indonesia: Antara Close List dan Open List System. Diambil dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/28/191431/pajak-daerah-di-indonesia-antara-close-list-dan-open-list-system>
- Lutfi, A. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi*, 14(1), 1-9.
- Lutfi, A. 2011. "Evolution of Intergovernmental Fiscal Relations between Central and Local Government in the Implementation of Decentralization Policy (Study of Local Taxation Policies in Indonesia)", disajikan pada The 2nd International Conference Asian Association for Public Administration (AAPA 2011) "Enhancing Public Trust in Changing Asian Societies" held by The Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, 7 - 9 February, 2010, Depok, West Java, Indonesia.

- Lutfi, A. 2013. "Local Earmarking Tax in Indonesia : Prospect and Potential Problems", disajikan pada The 3rd International Conference on Public Organization (IConPO, 2013) "The New Phenomena on Public Administration in Asian Countries" held by Magister Science in Public Administration, UNR Postgraduate College, Ngurah Rai University, 21 February, 2013, Bali, Indonesia <https://tangseloke.com/2012/03/15/pejuang-investasi-di-tangsel/>
- Nasucha, C. 2004. Reformasi administrasi publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Purnamasari, Wiwit. 2008. Analisis pengawasan administrasi pajak restoran melalui sistem online di Provinsi DKI Jakarta periode Mei - November 2008. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia
- Pusparisa, Y. 2021. Masa Depan Cerah Layanan Pesan Antar Makanan Daring Asia Tenggara. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/02/01/masa-depan-cerah-layanan-pesan-antar-makanan-daring-asia-tenggara>
- RedaksiAntaraNews. 2021. Riset Snapcart tempatkan GrabFood aplikasi paling banyak digunakan. Diambil dari <https://banten.antaranews.com/berita/195509/riset-snapcart-tempatkan-grabfood-aplikasi-paling-banyak-digunakan>
- Redaksi DetakTangsel. 2016. 60 Persen Usaha Pariwisata di Tangsel Tak Bayar Pajak. Diambil dari <http://www.detaktangsel.com/serpong/60-persen-usaha-pariwisata-di-tangsel-tak-bayar-pajak>
- Redaksi TangselOke. 2012. Peluang Investasi di Tangsel. Diambil dari <https://tangseloke.com/2012/03/15/pejuang-investasi-di-tangsel/>
- Rosdiana, H., Irianto, E.S., Putranti, T.M. 2011. Teori Pajak Pertambahan Nilai. Ghalia Indonesia
- Saragih, J. P. 2016. Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 5(2).
- Shahnaz, Nabila. 2017. Analisa administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia.
- Suherlan, H., 2016. Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. IJT, Vol. 1, Nomor 1, Desember 2016
- Viestiara. 2016. Analisis kapasitas administrasi Lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia.